

Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU

Harfiani, Srianti Permata

Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

E-mail/Tlp: permatasri23@gmail.com/085396342927

Abstrak


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis data realisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru tahun 2012-2016 dengan menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah dari tahun 2012-2016 berfluktuasi namun dengan melihat efektivitas pajak daerah Kabupaten Barru yang lebih dari 100% atau rata-rata sebesar 102,91% hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Barru masih dalam kriteria sangat efektif dan efektivitas retribusi daerah dari tahun 2012-2016 juga berfluktuasi namun dengan melihat rata-rata efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Barru yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 64,74% hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah di Kabupaten Barru dalam kriteria kurang efektif. Tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun 2012-2016 termasuk dalam kriteria kurang karena hanya mencapai 17,06% sedangkan tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun 2012-2016 dikatakan dalam kriteria sedang karena telah mencapai 34,86%.

Kata Kunci : *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah*

1. Pendahuluan

Mengacu pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka mewujudkan kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

administrasi pendapatan daerah yang efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak dan Retribusi Daerah”, jenis pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

a) Pajak Daerah:


Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam & batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan BPHTB.

b) Retribusi Daerah:

Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

Hal ini dapat dijadikan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah guna membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. Maju dan tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kemampuan serta kemauan dalam melaksanakannya. Pemerintah daerah dapat bebas berkreasi dalam rangka membangun daerahnya masing-masing, tentu saja masih tidak melanggar dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Koswara (1999) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai



penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Sebagai daerah otonom Kabupaten Barru dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu komponen PAD yang menjadi andalan adalah penerimaan pajak dan retribusi daerah, seperti terlihat pada tabel 1.1. memperlihatkan besarnya salah satu jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Tabel 1.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun	PAD		
	Target	Realisasi	%
2012	29.531.329.018,00	29.285.289.337,05	99%
2013	37.398.478.377,00	38.912.511.728,00	104%
2014	34.053.882.000,00	23.519.194.502,00	69,06%
2015	66.858.392.173,91	51.211.339.341,74	76,60%
2016	66.962.354.751,72	51.671.673.714,73	77,17%

Berdasarkan tabel 1.1 Perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru berfluktuasi, hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu rencana penetapan target tidak sesuai dengan jumlah potensi yang ada disebabkan oleh data yang tidak akurat dan faktor yang kedua memang wajib pajak dan retribusi yang belum menyadari tentang kewajiban sehingga sangat sulit dilakukan penagihan sesuai dengan penetapan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas terkait target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Barru yang mengalami fluktuasi persentase dari target dan realisasi yang telah ditetapkan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti PAD Kabupaten Barru dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul **“Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru”**. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah:

- Seberapa besar efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru.
- Seberapa besar efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Barru.
- Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru.
- Seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru.



2. Tinjauan Pustaka


2.1 Pajak Daerah

Menurut Judisseno & Rimsky K (2002 : 4) Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Sedangkan penerimaan di luar pajak seperti dari sektor Migas sesuai dengan hukum alam, jika terus menerus dieksploitasi cenderung akan berkurang dan pada akhirnya habis. Masalah perpajakan termaktub dalam pasal 23 ayat (2) UUD'45, yang bunyinya: “pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk Bea dan Cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang.” Lebih lanjut dalam penjelasannya dikatakan:”... oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan UU, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPR).”

Undang-Undang tersebut menuntut agar segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan segala aspek terkaitnya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, agar dapat menjamin hubungan hukum antara negara dengan warganya yang berkewajiban membayar pajak. Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Timbulnya suatu iuran atau pungutan adalah karena adanya pertanyaan mengenai siapa yang akan membiayai segala kepentingan dan kebutuhan bersama.

Menurut Pandiangan, Roristua (2015 : 10) pajak merupakan pungutan wajib yang dipungut secara teratur dan dilindungi peraturan (misalnya undang-undang) oleh pemegang otoritas kekuasaan dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu dan penggunaannya dikendalikan oleh otoritas kekuasaan tanpa membuat pertanggungjawaban secara langsung kepada pemberi pajak. Menurut Kaho, Riwu, Josef (2001 : 129) pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah di samping Retribusi Daerah.

Menurut Sukardji, Untung (2014 : 1) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx


Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
- d. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai “public investment.”

Menurut Samudra, Azis, Azhari (2015 : 67) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Yani, Ahmad (2002 : 45) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melakukan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang no. 34 tahun 2000, daerah Kabupaten / Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pengertian pajak daerah ditemukan dalam berbagai literatur maupun dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Daerah, antara lain dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 disebutkan pengertian Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

Menurut Davey (terjemahan Amarullah, 1988), memberikan pengertian perpajakan daerah sebagai:

Pertama, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah itu sendiri dalam hal ini bahwa seberapa besar pajak yang dipungut langsung dari masyarakat telah ditentukan dan diatur dalam PERDA. Kedua, Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya oleh Pemerintah Daerah. Ketiga, tarif yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dan Keempat, Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah pusat tetapi hasil pengaturannya diberikan kepada Pemerintah Daerah, dan dibagi hasilnya dengan atau dibebankan pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.


Menurut Smeet (Goedhart, 1982 : 92) merumuskan pengertian pajak daerah sebagai berikut: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan yang harus diserahkan kepada penguasa publik daerah, menurut norma-norma yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh penguasa publik tanpa adanya kontra prestasi perorangan tertentu sebagai penggantinya.

Pemungutan pajak dalam pelaksanaannya tidak memberikan prestasi balik (kontraprestasi) langsung, sehingga dibutuhkan suatu tinjauan khusus untuk memberikan argumen kepada masyarakat tentang kenapa negara memiliki wewenang dan/atau keadilan dalam pemungutan pajak dan kenapa masyarakat wajib membayar pajak.

2.2 Retribusi Daerah

Menurut Kaho, Riwo, Josef (2001:153) sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan, iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Retribusi daerah merupakan penerimaan yang dominan bagi suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Prawirohardjo, Sutrisno (1984 : 202) mengemukakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya Sodargo, R (1980 : 62) juga berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Menurut Yani, Ahmad (2002 : 55) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.


Dari beberapa pengertian retribusi daerah menurut para ahli di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Retribusi jasa umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar.
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - 9) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- b. Retribusi jasa usaha


Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan.
 - 4) Retribusi Terminal.
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggaan/Villa.
 - 7) Retribusi Penyedotan Kakus.
 - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
 - 10) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga.
 - 11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air.
 - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi perizinan tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- 3) Retribusi Izin Gangguan.
- 4) Retribusi Izin Trayek.

Perhitungan Retribusi Daerah Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 151 ayat 1 menyatakan besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.




2.3 Prinsip Dan Kriteria Perpajakan Dan Retribusi Daerah

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan PERDA, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.

Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

Pertama; prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. *Kedua;* adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkat kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak, *ketiga;* administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi siwajib pajak, *keempat;* secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. dan *Kelima;* Non-distorsi terhadap perekonomian; implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weightloss*). Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu.

Adapun ciri-ciri yang dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut: *pertama;* pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya, *Kedua;* relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam. Dan



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

Ketiga; tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota, yaitu:


Pertama; pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.

Kedua, basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “*mobile*”. Pajak daerah yang sangat “*mobile*” akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu “*mobile*” akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas. Dengan demikian, basis pajak yang “*mobile*” merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan ditingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Provinsi).

Ketiga; pajak daerah seharusnya “*visible*”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.

Keempat; Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.

Kelima; Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisasi bagi pembayar lokal.



2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Widjaja, HAW (2003 : 42) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (*subsidi*). Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya ditunjang oleh dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut. Menurut Yani, Ahmad (2002 : 39) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

a. Hasil pajak daerah;

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”. Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>


dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
 - 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
 - 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
 - 4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik;
- b. Hasil retribusi daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan pendapat-pendapat sebagai berikut ini, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”. Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- 1) Retribusi dipungut oleh daerah;
 - 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
 - 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>


kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962).

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan. Menurut Kaho, Riwu, Josef (2001 : 153).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.



3. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk kajian terdahulu yang dijadikan referensi ini pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini.

Menurut Putra, Fandhi, Bobby, Atmanto, Dwi dan Nuzula, Firdausi, Nila dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar), bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah efektif. Tetapi kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama periode tersebut masih kurang, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah belum optimal.

Menurut Ersita, Mega & Elim, Inggriani dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara, bahwa tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan.

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan meneliti efektifitas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada badan pendapatan daerah Kabupaten Barru.

Adapun lokasi penelitian yaitu dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pengambilan data diperoleh dari badan pendapatan daerah (BAPENDA).

Teknik pengumpulan data adalah memperoleh data yang dilakukan dengan merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:



a. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan langsung dilapangan terhadap obyek yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas data di lapangan.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder keadaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru. Data mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini dapat diperoleh dari dokumentasi (pencatatan/buku) karena pada dasarnya penelitian ini menggunakan sekunder berupa data *time series*.

5. Teknik Analisis Data

a. Analisis kuantitatif

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh, diolah dan dianalisis secara deskriptif.

1) Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a) Pajak Daerah

$$Efektifitas PD = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$


Tabel 5.1

Presentase Penerimaan Pajak Derah

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

b) Retribusi Daerah

$$Efektifitas RD = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{target retribusi daerah}} \times 100\%$$



Tabel 5.2
Presentase Ektifitas Retribusi Daerah

Efektifitas Retribusi Daerah	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

b. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Rumus menghitung kontribusi pajak daerah adalah:

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5.3
Persentase Kontribusi Pajak Daerah


Persentase Kontribusi Pajak Daerah	Kriteria
≥ 50	Sangat Baik
40 – 50	Baik
30 – 40	Sedang
20 – 30	Cukup
10 – 20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang

2) Rumus menghitung kontribusi retribusi daerah adalah:

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5.4
Presentase Kontribusi Retribusi Daerah

Persentase Kontribusi Retribusi Daerah	Kriteria
≥ 50	Sangat Baik
40 – 50	Baik
30 – 40	Sedang
20 – 30	Cukup
10 – 20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang



6. Hasil Dan Pembahasan

6.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Barru

6.1.1 Profil Wilayah Kabupaten Barru

a. Letak dan Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km², terbagi dalam 7 kecamatan yaitu: Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km², Kecamatan Tanete Rilau seluas 79,17 km², Kecamatan Barru seluas 199,32 km², Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 km², Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km², Kecamatan Pujananting seluas 314,26 km², dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km².

Wilayah Kabupaten Barru bagian utara berbatasan dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Soppeng, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar.

b. Keadaan demografi (penduduk)


Kepadatan penduduk di Kabupaten Barru tahun 2015 mencapai 146 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 7 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tanete Rilau dengan kepadatan sebesar 424 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pujananting sebesar 41 jiwa/Km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar -3,98 persen dari tahun 2014.

6.2 Gambaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru

Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

a. Hasil Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Undang-undang nomor 32 tahun 2000)



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

1) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. (Undang-undang nomor 34 tahun 2000). Adapun ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:


- a) Retribusi dipungut oleh daerah;
- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualandan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 6.1



Tabel 6.1

Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru Dari Tahun 2012-2016

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2012	29.531.329,018,00	29.285.289.337,05
2013	37.398.478.377,00	38.912.511.728,00
2014	34.053.882.000,00	23.519.194.502,00
2015	66.858.392.173,91	51.211.339.341,74
2016	66.962.354.751,72	51.671.673.714,73


Berdasarkan tabel 4.2. dapat dilihat selama lima tahun terakhir yaitu 2012-2016 bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Barru mengalami peningkatan namun hanya satu tahun yaitu 2013 yang tingkat realisasinya melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Barru. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu rencana penetapan target tidak sesuai dengan jumlah potensi yang ada disebabkan oleh data yang tidak akurat dan faktor yang kedua memang wajib pajak dan retribusi yang belum menyadari tentang kewajiban sehingga sangat sulit dilakukan penagihan sesuai dengan penetapan yang ada.

7. Hasil Penelitian

7.1 Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah

Penilaian ini digunakan untuk mengukur kemampuan petugas penerima pajak daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru.

Adapun hasil perhitungan tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru yaitu tahun 2012 efektifitas pajak daerah sebesar 105% yang menunjukkan bahwa pajak daerah berada pada kategori sangat efektif, tahun 2013 efektifitas pajak daerah sebesar 109% yang menunjukkan bahwa pajak daerah berada pada kategori sangat efektif, persentase terendah diperoleh pada tahun 2014 dimana efektifitas pajak daerah hanya 39,46% yang menunjukkan bahwa pajak daerah berada pada kategori tidak efektif, persentase tertinggi diperoleh pada tahun 2015 dimana efektifitas pajak daerah sebesar 132,47% yang menunjukkan bahwa pajak daerah berada pada kategori sangat efektif, dan pada tahun 2016 efektifitas pajak daerah sebesar 128,65% yang menunjukkan bahwa pajak daerah berada pada kategori sangat efektif, dapat disimpulkan bahwa efektifitas pajak daerah setiap tahunnya berfluktuasi, namun dengan melihat rata-rata efektifitas pajak daerah Kabupaten



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

Barru yang lebih dari 100% atau rata-rata sebesar 102,91% hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Barru sangat efektif.

7.2 Tingkat Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah

Tingkat Efektifitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Barru dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Barru dengan target penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Barru yang telah ditetapkan berdasarkan dengan potensi yang sebenarnya. Penilaian ini digunakan untuk mengukur kemampuan petugas penerima retribusi daerah dalam merealisasikan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Barru.

Adapun hasil perhitungan tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Barru yaitu tahun 2012 dan 2013 diperoleh persentase tertinggi sebesar 91% yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berada pada kategori efektif, tahun 2014 efektifitas retribusi daerah sebesar 61,47% yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berada pada


Kategori kurang efektif, persentase terendah diperoleh pada tahun 2015 yaitu 21,78% yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berada pada kategori tidak efektif, tahun 2016 efektifitas retribusi daerah sebesar 58,49% yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berada pada kategori tidak efektif, dapat disimpulkan bahwa efektivitas retribusi daerah setiap tahunnya berfluktuasi namun dengan melihat rata-rata efektivitas retribusi daerah Kabupaten Barru yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 64,74% hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah Kabupaten Barru kurang efektif.

7.3 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru. Kriteria kontribusi persentase Pajak Daerah yaitu:

Tabel 7.1
Presentase Kontribusi Pajak Daerah

Persentase Kontribusi Pajak Daerah	Kriteria
≥ 50	Sangat Baik
40 – 50	Baik
30 – 40	Sedang
20 – 30	Cukup
10 – 20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang



Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru dapat diketahui dengan rumus:

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan kontribusi pajak daerah maka diperoleh hasil yang berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu tahun 2012 hingga 2016 yang dapat dilihat pada Lampiran 2.


Adapun hasil perhitungan kontribusi pajak daerah di Kabupaten Barru yaitu tahun 2012 kontribusi pajak daerah sebesar 14,41% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kategori kurang, penerimaan kontribusi terendah diperoleh pada tahun 2013 yaitu 13,08% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kategori kurang, tahun 2014 kontribusi pajak daerah sebesar 15,38% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kategori kurang, tahun 2015 kontribusi pajak daerah sebesar 20,35% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kategori cukup, penerimaan kontribusi tertinggi diperoleh pada tahun 2016 sebesar 22,08% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kategori cukup, Jika dilihat dari hasil presentase maka rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah dikatakan kurang karena hanya mencapai 17,06%.

7.4 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru. Kriteria kontribusi persentase Retribusi Daerah yaitu:

Tabel 7.2
Presentase Kontribusi Retribusi Daerah

Persentase Kontribusi Retribusi Daerah	Kriteria
≥ 50	Sangat Baik
40 – 50	Baik
30 – 40	Sedang
20 – 30	Cukup
10 – 20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan kontribusi retribusi daerah maka diperoleh hasil yang berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu tahun 2012 hingga 2016 yang dapat dilihat pada lampiran 2.

Adapun hasil perhitungan kontribusi retribusi daerah di Kabupaten Barru yaitu tahun 2012 kontribusi retribusi daerah sebesar 53,75% yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah berada pada kategori sangat baik, penerimaan kontribusi retribusi tertinggi diperoleh pada tahun 2013 daerah sebesar 57,95% yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah berada pada kategori sangat baik, tahun 2014 kontribusi retribusi daerah sebesar 38,58% yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah berada pada kategori sedang, penerimaan kontribusi terendah diperoleh pada tahun tahun 2015 yaitu 9,60% yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah berada pada kategori sangat kurang, tahun 2016 kontribusi retribusi daerah sebesar 13,52% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kategori kurang, Jika dilihat dari hasil presentase maka rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah dikatakan sedang karena hanya mencapai 17,06%.


8. Pembahasan

Pada bagian ini akan dikemukakan pembahasan yang berfokus pada hasil pengujian hipotesis, yang akan memberikan jawaban atas perumusan masalah penelitian. Pembahasan setiap hasil pengujian hipotesis dijabarkan sebagai berikut:

8.1 Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian yang telah dihitung dengan menggunakan rumus efektifitas penerimaan pajak daerah dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru setiap tahunnya berfluktuasi namun dengan melihat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Barru yang diatas 100% atau rata-rata sebesar 102,91% hal ini menunjukkan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Barru sangat efektif.

Penelitian ini diukur dengan kriteria tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah menurut Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 bahwa suatu pajak dikatakan sangat efektif apabila hasil perbandingan diatas 100%



Penelitian ini sejalan dengan teori Devas (1989:143) yang mengemukakan bahwa pajak itu harus mencapai atau memberikan, “Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)”..

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yoduke, Ryfal & Ayem, Sri (2015) mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, sangat efektif, dan pada tahun 2010 efektif.

8.2 Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah


Hasil penelitian yang telah di hitung dengan menggunakan rumus efektifitas penerimaan retribusi daerah dapat diketahui bahwa efektivitas retribusi daerah setiap tahunnya berfluktuasi. Namun dengan melihat rata-rata efektivitas retribusi daerah Kabupaten Barru yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 64,74% hal ini menunjukkan pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Barru kurang efektif.

Hasil ini diukur dengan kriteria tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah menurut Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006 bahwa suatu retribusi dikatakan kurang efektif apabila hasil perbandingan 60%-80%.

Hasil ini pun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, Fandhi, Bobby. Atmanto, Dwi & Nuzula, Firdauzi, Nila (2014) mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah efektif.

Hasil perhitungan efektifitas retribusi daerah di Kabupaten Barru rata-rata tidak mencapai target disebabkan rencana penetapan target tidak sesuai dengan jumlah potensi yang ada disebabkan oleh data yang tidak akurat, dan usaha pemerintah daerah dalam memungut retribusi daerah belum optimal.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian sebelumnya pemerintah Kota Blitar telah melakukan upaya dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu Intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan pemerintah daerah khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar dengan cara melakukan perbaikan sistem dan peraturan dalam pemungutan retribusi daerah, melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

membayar retribusi dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui pelatihan kerja. Sedangkan ekstensifikasi ialah dengan melakukan pendataan terhadap wajib retribusi dan objek retribusi yang dimiliki Kota Blitar serta melakukan penambahan objek-objek retribusi baru dengan dasar dan pedoman yaitu Undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


8.3 Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian yang telah dihitung dengan menggunakan rumus kontribusi penerimaan pajak daerah dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru berada pada kategori kurang karena rata-ratanya hanya mencapai 17,06%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan kontribusi dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN, dan pajak BPHTB, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penagihan di lapangan. Hasil ini diukur dengan kriteria tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah menurut Halim tahun 2004 bahwa suatu pajak dikatakan kurang apabila hasil perbandingan persentasenya 10-20. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yoduke, Rylfal dan Ayem, Sri (2015) mengindikasikan bahwa kontribusi Pajak Daerah di tahun 2009 tidak pada tingkat; Pada tahun 2010, 2011, 2014 sedang; 2012 dan 2013 cukup bagus.

Hasil ini juga tidak sejalan dengan pendapat Judisseno & Rimsky K (2002 : 4) yang mengatakan bahwa penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Sedangkan penerimaan di luar pajak seperti dari sektor Migas sesuai dengan hukum alam, jika terus menerus dieksploitasi cenderung akan berkurang dan pada akhirnya habis.

Kurangnya kontribusi pajak daerah disebabkan menurunnya penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN, pajak BPHTB.

Penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Judisseno & Rimsky K (2002 : 4) karena penduduk di Kabupaten Barru mayoritas petani sehingga pertumbuhan penduduk hanya mengurangi luas lahan yang dikelola per rumah tangga serta banyaknya sarjana yang menganggur disebabkan tidak adanya penerimaan CPNS dan tidak adanya keinginan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga pertumbuhan penduduk



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

tidak berpengaruh terhadap penambahan kontribusi pajak daerah pada badan pendapatan daerah di Kabupaten Barru.

8.4 Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian yang telah dihitung dengan menggunakan rumus kontribusi penerimaan retribusi daerah dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru berada pada kategori sedang karena rata-ratanya telah mencapai 34,86%.

Hasil ini diukur dengan kriteria tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah menurut Halim tahun 2004 bahwa suatu retribusi dikatakan sedang apabila hasil perbandingan persentasenya 30-40.

Hasil ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ersita, Mega & Elim, Inggriani (2016) mengindikasikan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI (2004:60), yang mengindikasikan bahwa kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini disebabkan karena adanya penurunan penerimaan kontribusi dari retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu, salah satunya pemungutan retribusi pasar belum maksimal disebabkan masih banyak pedagang yang penghasilannya kurang dan belum menyadari akan kewajibannya sehingga mereka lambat membayar retribusi dan belum adanya penerapan sanksi yang tegas bagi pembayar retribusi yang tidak membayar kewajibannya, serta pengawasan yang kurang optimal.

Menurut R. Soedargo faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah yaitu:

a) Faktor jumlah subjek retribusi daerah

Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah. Karena semakin banyak orang



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut.

b) Faktor jenis jumlah dan retribusi daerah

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik kepada warga masyarakat.

c) Faktor tarif retribusi daerah


Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.

d) Faktor efektifitas pungutan retribusi daerah

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektifitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah

9. Kesimpulan

- a. Hasil penelitian efektifitas penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru lebih dari 100% atau rata-rata sebesar 102,91% hal ini menunjukkan pemungutan pajak daerah Kabupaten Barru sangat efektif.
- b. Hasil penelitian efektifitas penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 64,74% hal ini menunjukkan pemungutan retribusi daerah Kabupaten Barru kurang efektif.
- c. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru rata-ratanya mencapai 17,06% hal ini menunjukkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurang.
- d. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru rata-ratanya mencapai 34,86% hal ini menunjukkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sedang.



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019


ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

Daftar Pustaka

- Anshari, F. 2012. *Pengertian Umum, Defenisi & Fungsi Pajak.*(Online) <http://fathul-anshary.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-umum-defenisi-fungsi-pajak.html>, diakses tanggal 01 Februari 2017.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru
- Dany H & Yandianto. Tanpa Tahun. Konsep dan Pengertian Kontribusi. (Online), <http://pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/>, diakses tanggal 07 Mei 2017.
- Davey.1998. *Perpajakan Daerah*. Terjemahan Amarullah, Jakarta :UI Press
- Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Judisseno, Rimsy K. 2002. *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kaho, R, J. 2001. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)* ED. 1, Cet.5. Jakarta : PT. Rajagrafindo
- Koswara. 1999. *Komponen Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- M. Ersita., I. Elim. 2016. *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA*, (Online), Vol.4 No.1, Hal. 889897.(<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/11818/11411>,diakses desember 2016).
- Pandiangan, R. 2015. *Hukum Pajak. Graha Ilmu* : Yogyakarta.
- Prawirohardjo, S. 1984. *Retribusi Daerah*. Terjemahan Goedhart : Jakarta.
- Putra, F, B, dkk. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, (Online), Vol. 10 No. 1, <http://administrasibisnis>.



Adz-Dzahab

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.adz-dzahab.iaims.ac.id>

studentjournal.uib.ac.id/index.php/jab/article/download/442/640, diakses tanggal Desember 2016.

- Samudra, A, A. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah Ed.1- Cet.1*. Rajawali Pers : jakarta.
- Smeets. 1982. *Pajak Daerah*. Terjemahan Goedhart : Jakarta.
- Sudargo, R. 1980. *Retribusi daerah*. Terjemahan Goedhart : Jakarta.
- Sukardi, U. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai PPN Edisi Revisi*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Sukarto, T, R. 2016. *Eksistensi, Aktualisasi dan Kontribusi*. <https://ryoteguh.wordpress.com/2016/04/09/eksistensi-aktualisasi-dan-kontribusi/>, diakses 29 januari 2017.
- Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi sektor publik. Malang* : UMM Press.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf, diakses tanggal 29 januari 2017.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. PT Grafindo Persada : Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. *Titik berat otonomi pada Daerah tingkat II*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Yani. A. 2002. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di indonesia.ed.1. cet.1*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Yoduke, R & Ayem, S. 2015. *Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014*. Jurnal Akuntansi Vol.3 No.2 Desember 2015. jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/49/47. Diakses 20 Juni 2017.